

ANALISA TERHADAP PERKARA NOMOR 566/Pdt.P/2010/PA.Sby
TENTANG ISBAT NIKAH BAGI ORANG TUA YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam suatu akan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahamah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

¹ Amir, *Hukum...* 81-82

Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa setiap perkawinan hendaknya di catatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal 2 ayat (2) tersebut Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan tersebut adalah persyaratan formil yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri yang akan menikah agar akad perkawinan yang dilaksanakan oleh keduanya mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang sudah terjadi antara suami isteri yang belum dicatatkan dapat dicatatkan dengan cara *isbāt* nikah.

Beragam alasan yang diajukan dalam *isbāt* nikah, karena undang-undang tidak mengatur alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan untuk memperoleh *isbāt* nikah. Di sinilah hakim dituntut untuk dapat menilai perkara-perkara yang diajukan. Selain mempertimbangkan alasan-alasan *isbāt* nikah dari pihak

Sebagaimana dalam perkara yang diajukan di pengadilan agama Surabaya nomor: 566/Pdt.P/2010/PA.Sby. dalam kasus tersebut pihak-pihak yang berkara adalah anak-anak dari orang tua yang sudah meninggal dunia akan tetapi perkawinan yang terjadi antara kedua orang tua mereka belum dicatatkan di petugas pencatat nikah atau KUA setempat karena perkawinan antara keduanya terjadi sebelum adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 sehingga perkawinan kedua orang tua mereka dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan tidak adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan yang terjadi antara orang tua mereka tersebut menyebabkan sulitnya anak-anaknya dalam mengurus keperluan-keperluan seperti waris-mewarisi, akte kelahiran, dan lain-lain.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ketua Pengadilan Agama Surabaya menunjuk majelis hakim dengan Drs. Munadi sebagai Hakim ketua, Drs. M. Yamin Daulay, SH, dan Drs. Sulaiman MH, masing-masing

Dasar pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara tersebut adalah pasal 7 ayat (3) huruf a yang menjelaskan bahwa *isbāt* nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a). adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dan dengan berdasarkan asas umum keadilan maka dengan itu majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi umat islam yang mencari keadilan dalam masalah perkawinan, waris, ekonomi syari'ah, wakaf, hibah, dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah perkara *isbāt* Nikah yang diajukan oleh para pemohon dalam berkas perkara Nmor 566/Pdt.P/2010/PA.Sby tentang *Isbāt* Nikah kerana Orang Tua Sudah Meningga Dunia.

Adapun sumber hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai *fiqh* yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) melainkan masih tersebar dalam berbagai kitab *fiqh* karya ulama, karena tiap ulama *fuqoha* penulis kitab-kitab *fiqh* tersebut berlatar belakang *sosiokultural* yang berbeda sehingga sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna *mengeliminasi* perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum maka hukum materil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agama adalah :

